

BAB III

SIKAP HIZBUT TAHRIR INDONESIA TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA INDONESIA- PT FREEPORT

Dalam memamparkan sikap HTI terhadap PT Freeport pada bab ini, maka penulis membutuhkan dukungan pembahasan yang dimulai dari apa itu PT Freeport, kebijakan apa yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia hingga kemudian pada pembahasan yang merujuk pada bentuk-bentuk penolakan HTI terhadap PT Freeport. Maka, untuk memberikan sedikit pemahan pada bab ini, penulis memperlihatkan gambaran tentang area peroperasian PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terletak di Papua yakni dapat di lihat di bawah ini:

Gambar 3.1 Area Operasi PT Freeport di Papua



Terlihat ada 5 titik utama yang berwarna jingga yakni dari pelabuhan Amamapare, Timika, Kuala Kencana, hingga Tembagapura. Kemudian juga terlihat pada bagian yang berwarna biru terdapat beberapa titik area penghasil sumber daya alam yang dikatakan sebagai titik Kontrak Karya Blok A. Namun, sebelum mengetahui bagaimana peroperasian dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh PT Freeport secara lebih jauh, maka perlunya pengkajian alur sejarah dari PT Freeport terlebih dahulu.

Seperti yang dipaparkan pada bagian awal skripsi ini, PT Freeport Indonesia ini adalah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. Dimana Freeport-McMoRan (FCX) merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Freeport-McMoran ini mengelola berbagai aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di atas empat benua, dengan cadangan signifikan terbukti dan terkira dari tembaga, emas dan molybdenum. Mulai dari pegunungan khatulistiwa di Papua, Indonesia, hingga gurun-gurun di Barat Daya Amerika Serikat, gunung api megah di Peru, daerah tradisional penghasil tembaga di Chile dan peluang baru menggairahkan di Republik Demokrasi Kongo, berada di garis depan pemasokan logam yang sangat dibutuhkan di dunia.

Freeport-McMoRan merupakan perusahaan publik di bidang tembaga yang terbesar di dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum – logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas – serta produsen besar emas. Selaku pemimpin industri, FCX telah menunjukkan keahlian terbukti untuk teknologi maupun metode produksi menghasilkan tembaga, emas dan molybdenum. FCX menyelenggarakan kegiatan melalui beberapa anak perusahaan utama; PTFI, Freeport-McMoRan Corporation dan Atlantic Copper.

A. Kontrak-Karya Indonesia-PT Freeport

Memasuki pembahasan tentang Kontrak Karya antara Indonesia-PT Freeport maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang sejarah singkat yang menjadi dasar pembentukan dari perusahaan ini. Garis besar sejarah PTFI dimulai dari ekspedisi Colijn, termasuk Jean-Jacques Dozy, merupakan kelompok luar pertama yang mencapai gunung gletser Jayawijaya dan menemukan Ertsberg yakni tahun 1936. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1960 dimana ekspedisi Freeport dipimpin Forbes Wilson & Del Flint dalam menjelajah Ertsberg. Tahun 1963 dilanjutkan dengan adanya serah terima Nederlands Nieuw-Guinea dari pihak Belanda ke pihak PBB, yang pada gilirannya mengalihkan perusahaan ini ke Indonesia yakni terkait rencana proyek tambang yang ditanggihkan akibat kebijaksanaan pemerintahan Soekarno hingga perusahaan ini berdiri pada tahun 1967.

Kemudian, tahun 1970 pembangunan proyek berskala penuh dimulai, yang disusul dengan uji coba pengapalan pertama ekspor konsentrat tembaga dari Ertsberg yakni di tahun 1972. Dan pada tahun 1980 dimulailah peroperasian tambang bawah tanah. Hingga tahun 1985 ditemukannya tambahan cadangan tembaga bawah tanah di bawah tambang bawah tanah GBT. Tahun 1990 pekerjaan konstruksi berlanjut atas perluasan hingga 52.000 ton/hari. Sehingga pada tahun 1991 penandatanganan Kontrak Karya baru dengan masa berlaku 30 tahun berikutnya, dua kali perpanjangan 10 tahun ditandatangani bersama Pemerintah Indonesia. Hingga akhir tahun 1990an total cadangan berjumlah hampir 770 juta ton metrik.

Dan Akhirnya, pada tahun 2000 terbitlah MoU tentang sumber daya sosial ekonomi, HAM, hak ulayat, dan hak lingkungan hidup diumumkan oleh pimpinan LEMASA (lembaga masyarakat suku Amungme), LEMASKO (lembaga masyarakat suku Kamoro) dan PTFI. Hal ini kemudian ditandai dengan pembangunan tambang bawah tanah Deep Ore Zone (DOZ) yang memiliki produksi tembaga mencapai rekor

dengan lebih 1,64 miliar pon tembaga (PT Freeport Indonesia, 2013).

Sekitar 50 tahun terakhir ini lebih dari Rp 140 triliun investasi dibenamkan di pertambangan tersebut. Membangun infrastruktur berupa jalan, pelabuhan, bandara, kota mandiri, pembangkit listrik, tambang bawah tanah hingga pabrik pengolahan. Eksplorasi cadangan tembaga dan emas mencapai puncaknya pada 2001 di Tambang Grasberg, dengan kapasitas produksi hingga mencapai 238 ribu ton per hari.

Khusus untuk yang berada di Papua, tambang tersebut tersohor dengan nama tambang Grasberg. Tambang modern dengan sistem kontrol satu titik ini mampu mengawasi areal tambang seluas 10.000 hektare dengan wilayah pendukung 202 ribu hektare, termasuk Pelabuhan Amamapare di hilir Timika. Pekerjaannya mencapai 12.000 orang. Dikutip dari data PT Freeport Indonesia, cadangan tambangan yang sedang digarap Freeport Indonesia di Papua mencapai 2,27 miliar ton bijih, yang terdiri dari 1,02 persen tembaga, 0,83 gram per ton emas dan 4,32 gram per ton perak. Sedangkan berdasarkan data kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dari cadangan tersebut, produksinya mencapai 109,5 juta ton bijih per tahun, dengan umur tambang 23,5 tahun. Freeport tidak hanya memproduksi emas, perak dan tembaga. Freeport juga memproduksi molybdenum dan rhenium, sebuah hasil samping dari pemrosesan bijih tembaga. Tidak diolah di dalam negeri Sudah puluhan tahun Freeport mengeruk emas dan mineral lainnya dari perut bumi Papua. Hasil tambang tersebut tidak diolah di dalam negeri, tapi diekspor dalam bentuk konsentrat.

Sejarah PT Freeport di Indonesia yang pada mulanya memang sudah berawal dari bangsa barat ini dapat dikatakan dalam kategori investasi yang panjang. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga Perusahaan besar milik Amerika Serikat ini menjadi sebuah investasi tersendiri yang menjanjikan bagi pemerintah Indonesia (Suhendra, 2015). Namun, dalam kedudukannya di wilayah Papua, maka perusahaan ini perlunya menjalin hubungan baik dengan pemerintah Indonesia dan juga masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam kerjasama ekonomi antara kedua pihak penting bahwa adanya jaminan yang menjanjikan. Maka dari itu, PTFI memiliki visi dan misi bagi keberlangsungan kerjasama yang baik antara pihak Indonesia dan juga pihak Perusahaan itu sendiri. Dimana visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- Visi yakni menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa.
- Misi yakni berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktek-praktek pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman karyawan dan masyarakat, pengembangan SDM, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja (PT Freeport Indonesia, 2013).

Selain visi-misi maka hal penting atau dapat dikatakan sebagai inti yang harus diketahui dalam pembahasan ini adalah terkait dengan Kontrak-Karya. Kontrak Karya (KK) adalah suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, sebagai kontraktor pemerintah untuk menjalankan usaha pertambangan. Masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak sesuai ketentuan yang mengikat. Dalam hal ini maka memiliki hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada PTFI untuk menjelajah, menambang, mengolah, mengangkut, memasarkan dan menjual material dalam wilayah KK. Adapun sifat Kontrak Karya ini yakni berasal dari bahasa belanda “aturan yang lebih khusus, mengesampingkan aturan yang bersifat umum”. Kontrak Karya menganut asas hukum tersebut, sehingga ketentuan di didalam KK dapat mengesampingkan ketentuan yang diatur diperaturan perundang-undangan sewaktu-waktu.

Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dan Indonesia awalnya dimulai dari rezim orde baru. Meskipun dapat dikatakan bahwa rezim orde baru ini mendukung upaya investasi PTFI di Papua yakni dengan cara melahirkan dua Undang-Undang yaitu, Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Sehingga berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, lahirlah Kontrak Karya (KK) I dengan rezim militer orde baru yang dilaksanakan pada 5 April 1967 dan berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak dimulainya aktifitas eksplorasi pada bulan Desember 1967. Namun, terkait Kontrak Karya I dinilai memiliki beberapa kelemahan yakni sebagai berikut:

- Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat, sehingga dengan kata lain, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.
- Tidak adanya kewajiban mengenai lingkungan hidup, karena pada waktu penandatanganan KK pada tahun 1967 di Indonesia belum ada UU tentang Lingkungan Hidup. Sebagai contoh, akibat belum adanya ketentuan tentang lingkungan hidup ini, sejak dari awal Freeport telah membuang tailing ke Sungai Aikwa sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- Pengaturan perpajakan yang tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.

- Tidak sesuai struktur pajak maupun tarif pajak yang diberlakukan dalam KK I dirasakan sebagai pelanggaran terhadap keadilan, baik terhadap perusahaan lain, maupun terhadap Daerah. PTFI pada waktu itu tidak wajib membayar selain PBB juga, land rent, bea balik nama kendaraan, dan lain-lain pajak yang menjadi pemasukan bagi Daerah.
- Tidak ada kewajiban bagi PTFI untuk melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Mimika, Papua ini tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat.
- PTFI diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam devisa asing.
- PTFI juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain: tax holiday selama 3 tahun pertama setelah mulai produksi. Untuk tahun berikutnya selama 7 tahun, Freeport hanya dikenakan pajak sebesar 35%. Setelah itu pajak yang dikenakan meningkat menjadi sekitar 41,75%. Freeport juga dibebaskan dari segala jenis pajak lainnya dan dari pembayaran royalti atas penjualan tembaga dan emas kecuali pajak penjualannya hanya 5%.

Namun adanya berbagai kelemahan yang menadasar tersebut, saat ini aktivitas eksploitasi PTFI dijalankan sesuai KK II yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 yang memberikan hak kepada PTFI untuk beroperasi selama 30 tahun dengan kemungkinan perpanjangan selama 2×10 tahun. Pada pasca reformasi 1998, perubahan kebijakan kembali terjadi dengan adanya otonomi daerah berlandaskan UU No 22 dan 25 tahun 1999. Wilayah Papua diberikan Otonomi khusus oleh Presiden Megawati melalui UU No. 21 Tahun 2001. Dalam kaitannya dengan kebijakan pertambangan yang semula

menggunakan ketentuan PP 32 Tahun 1969, kemudian diubah dengan PP No. 75 Tahun 2001 yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam hal pemberian izin dan pengawasan pertambangan umum yang semula merupakan kewenangan pusat. Perubahan KK yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini malah mejadikan kependudukan PT Freeport semakin lama dalam waktu yang ditentukan sebelumnya (Agustinus, 2017). Kedudukan Kontrak Karya ini dapat disetarakan dengan undang-undang karena proses pembuatan suatu KK menyerupai pembuatan Undang-Undang yakni melibatkan persetujuan DPR RI.

Saat ini sudah disepakati akan dilakukannya perpanjangan kontrak dari tahun 2021 mendatang hingga tahun 2041, menanamkan investasi besar bagi Indonesia yakni 250,3 Triliun. Kesepakatan ini menjadi pertanda selesainya deadlock antara pemerintah dan Freeport mengenai perpanjangan kontrak. Arah utama dari kesepakatan ini adalah freeport akan berkomitmen untuk dapat kembangkan tambang bawah tanah terbesar di dunia (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2016). Selama sekitar 50 tahun kedudukan PT Freeport di Indonesia telah terjadi berbagai kebijakan yang menjadi perbincangan serius antara pihak PT Freeport dan juga pihak pemerintah Indonesia. Dimulai dari kebijakan terkait Kontrak Karya I, Kontrak Karya II hingga, perdebatan diubahnya Kebijakan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau biasa disebut dengan IUPK.

Pada 10 Februari 2017 lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia. IUPK tersebut diberikan agar Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg, Papua. Sebab, berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, alias 2014. Artinya, Freeport sebagai pemegang KK tak bisa lagi mengeksport konsentrat tembaga, hanya produk yang sudah dimurnikan yang boleh diekspor.

Sementara baru perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), itu baru bisa memurnikan 40% dari konsentrat tembaga di smelter Gresik. Tetapi Freeport menolak IUPK dan izin ekspor yang diberikan pemerintah. IUPK dinilai tidak memberikan kepastian dan stabilitas untuk jangka panjang. Freeport ingin mempertahankan hak-haknya seperti di dalam KK.

Adapun yang membedakan antara KK dan IUPK, perbedaan utamanya ialah status perjanjian, KK adalah 'kontrak' dan IUPK ialah 'izin'. Dalam KK, Freeport dan pemerintah Indonesia adalah dua pihak yang berkontrak, kedudukannya sejajar. Sedangkan kalau IUPK, negara adalah pemberi izin yang berada di atas perusahaan pemegang izin. Dalam pembahasan Skripsi ini penulis hanya membatasi masalah yakni terkait dengan KK saja tidak termasuk dalam IUPK yang di tahun 2017 ini telah menjadi negosiasi yang rumit bagi pemerintah Indonesia dan juga PT Freeport.

Kontrak Karya yang disetujui oleh pemerintah Indonesia dan juga PT Freeport menimbulkan banyak kritik dari berbagai kelompok masyarakat tertentu terutama bagi penduduk Papua yang terkena dampak negatif lingkungan dan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang sejak awal kependudukan PT Freeport di Indonesia dinilai sebagai kerusakan sistem Kapitalisme Barat.

B. Kontribusi PT Freeport terhadap Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, baik dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, atau dengan kata lain Indonesia termasuk dalam kategori negara sedang berkembang. Sehingga Indonesia membutuhkan banyak pemasukan lebih dan perlunya menjalin hubungan baik dengan Negara lain. Dalam usaha peningkatan berbagai aspek ini Indonesia tidak lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan asing seperti halnya PT Freeport Indonesia yang dinilai oleh pemerintah memiliki kontribusi bagi kemakmuran masyarakat terkhususnya bagi

peninggkatan kemakmuran di wilayah sekitar peropesian PT Freeport, yang sedikitnya telah dituliskan pada bagian latar belakang skripsi ini. Lebih jelasnya kontribusi yang di peroleh dari PT Freeport dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat finansial 1992-2010 berjumlah sebesar AS\$ 28,7 milyar dengan rincian: a. Langsung (pajak, royalti, dividen, biaya dan pembayaran lain) AS\$ 11,4 milyar; b. Tidak langsung (upah dan gaji, pembelian dalam negeri, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri)) AS\$ 17,3 milyar. Manfaat finansial sekitar AS\$ 1,5 milyar (atau sekitar Rp 13,5 trilyun) per tahun. Manfaat finansial ini digunakan sebagai dana bagi hasil kekayaan alam dalam rangka otonomi daerah, termasuk pembinaan dan pelestarian kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga terjadi proses transformasi pembangunan berbasis sumberdaya alam ke pembangunan berbasis pengetahuan selanjutnya ke tingkat pembangunan berbasis sosial budaya.
2. PDB (Produk Domestik Bruto) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
Sebagai gambaran kontribusi sektor pertambangan umum pada PDB nasional tahun 2009 adalah sebesar 8,9 %, yang sebelum tahun 1990 kurang dari 2 %. Peran PT FI terhadap PDB dan PDRB di Indonesia sekarang ini adalah: PDB (Nasional) 1,59 %; PDRB Provinsi Papua 68 %; PDRB Kabupaten Mimika 96 %. Dengan demikian kontribusi PT FI terhadap sektor pertambangan adalah sebesar 17,9% di luar kontribusi dari perusahaan-perusahaan pertambangan umum yang lain.
3. Total investasi infrastruktur dan juga terkait dengan sarana sosial yakni sebesar AS\$ 5,6 milyar, serta dalam pembelian barang & jasa dalam negeri

sebesar AS\$ 5 milyar bagi infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan, jembatan bagi pengembangan ekonomi daerah, karena menjamin mobilitas sumberdaya misalnya tenaga kerja, bahan, barang capital, informasi serta teknologi dan output produksi barang dan jasa antardaerah. Fasilitas tersebut membantu upaya konvergensi ekonomi antardaerah di negara ini.

4. Kesempatan kerja total berjumlah 22.381 orang, dengan kesempatan kerja langsung berjumlah 12.736 (2010) orang (Papua asli 28%). Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Terbukanya kesempatan kerja khususnya bagi penduduk asli Papua memberikan nilai tambah tersendiri di dalam membangun manusia Papua seutuhnya dalam menghadapi masa depannya secara mandiri. Dimana hal ini juga merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan di Indonesia.
5. Pengembangan SDM Papua (Program operasional dan kemitraan). Pengembangan SDM ini dimaksudkan untuk membekali diri setiap masyarakat Papua dalam profesionalitas dan kepercayaan diri mereka di dalam era globalisasi (Soelistijo, t.thn.).

Jika dilihat dalam kumpulan data diatas maka perusahaan ini menjadi bantuan bagi Indonesia dalam peran pengembangan Infrastruktur, kemajuan ekonomi dan juga aspek lainya seperti halnya perkembangan ilmu teknologi industri juga yang sangat signifikan adalah pada bagian ketenagakerjaan yang menimimalisir tingkat pengangguran di Indonesia, terutama di wilayah Papua.

C. Fakta penolakan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap perpanjangan Kontrak-Karya Indonesia-PT Freeport

Adapun penolakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, dapat dilihat dari beberapa media cetak yang ditulis oleh kelompok tersebut, hal ini bukan hanya spesifik terkait dengan PT Freeport saja, melainkan juga dengan fakta-fakta penolakan yang menyinggung tentang pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Berbagai fakta penolakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi dua yakni bentuk penolakan terhadap kontrak karya PT Freeport yang dituangkan melalui beberapa media terbitan dari Hizbut Tahrir Indonesia itu sendiri. Kemudian diperkuat dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia terhadap pemerintah Indonesia.

1. Media Cetak

Hizbut Tahrir Indonesia memiliki beberapa media yang digunakan sebagai sarana dakwah Islam. Dimana beberapa media tersebut terdiri dari media online, televisi, radio dan media cetak. Media cetak yang dimiliki oleh HTI yakni tabloit Media Umat yang merupakan salah satu bentuk media dari HTI yang cukup aktif menyebarkan opini diberbagai media baik cetak ataupun online. Jenis media cetak berikutnya adalah Buletin Al-Islam yang di terbitkan setiap minggu pada hari Jum'at. Adapula majalah yang diterbitkan secara rutin tiap bulan dari HTI yakni Al-waie. Dalam tiga media cetak ini penulis akan merangkum beberapa hal yang berkaitan dengan mengapa Hizbut Tahrir Indonesia tidak setuju atau dapat dikatakan menolak Kontrak Karya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga PT Freeport (Muslim Moderat, 2015).

Pada bagian latar belakang penulis telah menyebutkan bahwa, Hizbut Tahrir Indonesia banyak mengkritik tentang

Undang-Undang Mineral dan Batubaru (UU-Minerba) yang dikatakan sebagai ‘Kado Pahit’ Untuk Rakyat. Kelompok ini mengatakan bahwa DPR yang katanya “wakil rakyat” menunjukkan ‘wajah asli’-nya: mengkhianati rakyat. Di akhir tahun 2008, DPR ‘menghadiah’ rakyat dengan dua ‘kado pahit’. Pertama: UU Minerba (Undang-undang Mineral dan Batubara) yang disahkan pada 16 Desember 2008. Kedua, UU BHP (Undang-undang Badan Hukum Pendidikan) yang disahkan pada 17 Desember 2008. Artinya, pengesahan kedua UU ini hanya berselang sehari. HTI menganggap pengesahan kedua UU ini menjadi bukti pengkhianatan DPR juga Pemerintah terhadap rakyat yang diwakilinya untuk kesekian kalinya.

Masih dalam media hariannya HTI juga mengkritik tentang pemerintah Indonesia untuk mengubah isi Kontrak Karya dengan dua perusahaan tambang raksasa, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Newmont Nusa Tenggara, hampir menemui jalan buntu. Kedua perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu menolak mentah-mentah empat poin klausul yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia terkait luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, dan kewajiban pengolahan dan pemurnian (Hizbut Tahrir Indonesia, 2010).

Bukan hanya itu bentuk penolakan HTI terhadap ideologi Liberal juga dapat dilihat dari beberapa contoh tulisan yang di keluarkan dalam media cetak pula yakni “Tolak Liberalisasi, Terapkan Syariah!” bahwa liberalisasi atas negeri semakin hari semakin dalam dan semakin merambah pada semua bidang kehidupan. Celakanya, hal-hal yang dilegalkan oleh Pemerintah dan DPR yang diklaim sebagai pemangku amanah rakyat melalui sejumlah UU. Di bidang minyak dan gas ada UU Migas. Di bidang pertambangan dan mineral ada UU Minerba. Di bidang sumberdaya air ada UU SDA. Di bidang usaha/bisnis ada UU Penanaman Modal. Di bidang pendidikan ada UU Sisdiknas dan UU BHP. Di bidang politik tentu saja ada UU Pemilu dan UU Otonomi Daerah.

Kemudian juga melalui ungkapan tokoh dari HTI yakni M Natsir Pejuang Syariah Menolak Sekularisme Natsir secara tegas menjelaskan perbedaan pokok sekularisme dengan Islam. Menurut Natsir, sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap yang hanya ada dalam batas keduniaan. “Seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun oleh bekas-bekas kehewanan manusia, semata-mata dan dipusatkan pada kebahagiaan manusia dalam kehidupan sekarang belaka”. Berbagai penolakan yang HTI ini tentunya memiliki alasan-alasan yang mendasar yang kemudian juga menjadi dasar dari berbagai penulisan yang dituangkan melalui media cetak.

Berikut merupakan salah satu contoh gambar dari halaman depan media cetak yang dibuat oleh Hizbut Tahrir Indonesia sebagai penegasan ketetidaksetujuannya terhadap kedudukan PT Freeport juga Kontrak-Karya yang di lakukan oleh pihak perusahaan tersebut dengan pemerintah Indonesia;

Gambar 3.2 Halaman Depan Tabloit Media Umat Terkait Penolakan Perpanjangan Kontrak PT.Freeport



Tertulis tabloit “Media Umat” beberapa pengecaman tegas yang tertuang dalam halaman depan tabloit tersebut yakni “Ambil Alih Tambang Freeport Untuk Rakyat Tegakkan Syariah dan Khalifah” juga judul besar dari tabloit tersebut

adalah “Freeport Perampok Kontrak Belum Habis Minta Perpanjangan Hingga 2041”. Penegasan-penegasan penolakan yang dilakukan oleh HTI ini terus dilakukan melalui beberapa media yang dimiliki oleh HTI, dimana kita ketahui bahwa HTI merupakan organisasi yang aktif dalam menyuarakan dakwah-dakwah Islam dan menentang maraknya Liberalisasi di Indonesia.

2. Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau biasa disebut dengan demonstrasi merupakan suatu kegiatan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu (Riadi, 2016). Unjuk rasa kerap dilakukan di berbagai negara sebagai sarana bagi rakyat beraspirasi dalam kegiatan pemerintahan dan memberikan kritik, yang pula menjadi sarana pemerintah dalam mengevaluasi berbagai bidang atau kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan di suatu negara.

Dalam hal ini HTI selain dengan mengungkapkan protesnya melalui berbagai media cetak. HTI juga melakukan penolakan tegas, secara langsung melalui unjuk rasa terkait keberadaan PT Freeport Indonesia terutama pada hubungan kerjasama yang diikat dengan perjanjian Kontrak Karya atas kedua pihak baik pada pihak pemerintah Indonesia juga dengan PT Freeport. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk foto dokumentasi dibawah ini;

Gambar 3.4 unjuk rasa terkait PT Freeport; Jakarta Pusat



Dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia pada jum'at 23, Oktober 2015 lalu di depan Istana Merdeka, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. HTI dengan jelas mengungkapkan bahwa melakukan penolakan terhadap perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport. Berikut merupakan ungkapan dari juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia;

“Kita menolak rencana perpanjangan kontrak pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Negara harus mengolah sendiri tambang itu, karena, dalam hukum Islam, tambang yang melimpah adalah milik umum atau milik rakyat Indonesia,” ujar Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. (pos kota news, 2015)

Ungkapan dari juru bicara HTI yakni Muhammad Ismail Yusanto tersebut menjadi bukti bahwa HTI memang menyatakan secara tegas dalam menolak Kontrak Karya PT Freeport. Pada unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini terdapat berbagai tuntutan-tuntutan yang memberatkan agar Kontrak-Karya tidak dilakukan dan agar perusahaan besar milik Amerika Serikat ini tidak berkedudukan di Indonesia. Beberapa tuntutan yakni tertera dalam spanduk-spanduk yang mereka buat seperti yang terlihat dalam gambar diatas “Jangan Biarkan Freeport Menggeruk Kekayaan Kita”, “Stop Freeport Kelola Sesuai Syariat”, Perpanjang Freeport, Rezim Jokowi-JK antek AS”.